



BUPATI PASURUAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR : 9 TAHUN 2010

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS PASURUAN MIGAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui usaha Badan Usaha Milik daerah dengan bentuk Perseroan Terbatas;
- b. bahwa Kabupaten Pasuruan memiliki potensi ekonomi, geografis, sumber daya alam dan buatan yang cukup strategis untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud konsideran huruf a, huruf b dipandang perlu mengatur wadah hukum sebagai landasan pendirian Perseroan Terbatas dimaksud dengan membentuk PT. Pasuruan Migas dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 tambahan Lembaran negara Nomor 09);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
11. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemeritnah dengan badan usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Investasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Dengan Persetujuan Bersama

DENGAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

Dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG
PERSEROAN TERBATAS PASURUAN MIGAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan;
4. Bupati adalah Bupati Pasuruan;
5. Perseroan Terbatas Pasuruan Migas yang selanjutnya disingkat PT. Pasuruan Migas adalah sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mempunyai kegiatan usaha migas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pasuruan Migas
7. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. Pasuruan Migas
8. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama PT. Pasuruan Migas
9. Komisaris adalah Komisaris PT. Pasuruan Migas
10. Direksi adalah direksi PT. Pasuruan Migas
11. Pegawai adalah Pegawai PT. Pasuruan Migas.
12. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. Pasuruan Migas
13. Saham adalah bukti pemilikan modal PT. Pasuruan Migas yang memberikan hak atas dividen dan lain-lain.
14. Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- PT. Pasuruan Migas didirikan dengan maksud tujuan untuk :
- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya buatan yang tersedia di daerah;
 - c. Meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah;
 - d. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja dalam rangka kesejahteraan masyarakat;
 - e. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa, yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
 - f. Mendapatkan keuntungan.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk PT. Pasuruan Migas.
- (2) Bupati diberi wewenang untuk memproses pendirian PT. Pasuruan Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam operasional PT. Pasuruan Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada semua ketentuan hukum yang menyangkut Perseroan Terbatas.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

PT. Pasuruan Migas berkedudukan dan Berkantor Pusat di Pasuruan dan dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu dalam rangka memperluas usaha yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB V
USAHA

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PT. Pasuruan Migas akan melakukan :

- a. Kegiatan yang berkaitan dengan usaha hilir migas yang mencakup pengolahan pengangkutan, penyimpanan dan niaga.
- b. Kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah/Negara (BUMD/BUMN) dan atau Badan Usaha Swasta (Investor) yang bergerak dalam usaha Migas.
- c. Usaha-usaha lain yang berkaitan dengan hilir migas.

BAB VI
DEWAN KOMISARIS

Pasal 6

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan paling banyak 2 (dua) orang Komisaris yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali.
- (3) Wewenang dan kewajiban komisaris ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (4) Tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian komisaris diatur dalam Anggaran Dasar, tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan.
- (5) Untuk pertama kali pengangkatan komisaris dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama komisaris dalam Akta Pendirian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII
DIREKSI

Pasal 7

- (1) PT. Pasuruan Migas dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 3 (tiga) orang direktur yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS calon-calon yang diusulkan pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dapat diangkat kembali.
- (3) Tata cara Pencalonan, Pangangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar, tanpa mengurangi Hak Pemegang Saham dalam pencalonan.

Pasal 8

Untuk pertama kali, Dewan Komisaris dan Direksi PT. Pasuruan Migas diangkat oleh Bupati.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hak dan kewajiban pegawai diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan PT. Pasuruan Migas.

BAB IX MODAL, SAHAM DAN DEVIDEN

Pasal 10

- (1) Modal dasar PT. Pasuruan Migas terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Penyertaan modal dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan serta pihak ketiga dengan ketentuan bahwa sebagian besar atau komposisi modal disetor mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
- (3) Ketentuan mengenai permodalan PT. Pasuruan Migas diatur dalam Anggaran Dasar termasuk ketentuan mengenai modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Modal PT. Pasuruan Migas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut :

- a. Modal dasar paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
 - b. Modal ditempatkan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.
 - c. Modal disetor paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari modal ditempatkan.
- (2) Penanaman modal pada PT. Pasuruan Migas oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (APBD).
 - (3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindah tangan saham dan duplikasi saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Komposisi penggunaan dana dari deviden yang diperoleh atas penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada PT. Pasuruan Migas termasuk yang disetor untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB X RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 14

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi ;
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya;
- (3) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya;
- (4) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;
- (5) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku terakhir.
- (6) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan;
- (7) RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris;
- (8) Keputusan RUPS diambil berdasar atas musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar PT. Pasuruan Migas.

BAB XI TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 115

- (1) Tahun Buku PT. Pasuruan Migas adalah tahun takwin.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran diajukan oleh Direksi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan disahkan melalui RUPS.
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan pada awal tahun anggaran berikutnya sebagai dasar operasional bagi perseroan.

Pasal 16

- (1) Pada setiap tahun buku berakhir, dibuat laporan yang memuat;
 - a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun dan perhitungan laba rugi dan tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dikumen tersebut;
 - b. Neraca gabungan dari PT. Pasuruan Migas disamping neraca dari masing-masing unit usaha;
 - c. Laporan mengenai keadaan dan jalannya PT. Pasuruan Migas serta hasil yang telah dicapai;
 - d. Kegiatan utama PT. Pasuruan Migas dan perubahan selama tahun buku;
 - e. Perincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan PT. Pasuruan Migas.
 - f. Nama Komisaris, Direksi dan;
 - g. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris.
- (2) Paling lambat dalam waktu 4 (empat) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi PT. Pasuruan Migas menyusun laporan tahunan untuk diajukan pada RUPS.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Bentuk dan isi Laporan Keuangan Perseroan Terbatas wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Laporan Keuangan periode berjalan wajib disusun dan disampaikan kepada Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Laporan keuangan untuk tujuan persyaratan keterbukaan wajib disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILAN

Pasal 18

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. Pasuruan Migas ditetapkan oleh RUPS;
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. Pasuruan Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XIV PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 19

- (1) PT. Pasuruan Migas dapat dibubarkan berdasarkan :
 - a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 - b. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir.
 - c. Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pembubaran dan likuidasi PT. Pasuruan Migas ditetapkan oleh RUPS dan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Tata cara pembubaran dan likuidasi PT. Pasuruan Migas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) sesuai ketentuan peraturan penundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XV
PENGAWASAN

Pasal 20

Pengawasan kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan dan mengelola PT. Pasuruan Migas dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut PT. Pasuruan Migas akan ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal, 2010

BUPATI PASURUAN,

Dr.H. DADE ANGGA, S.IP.MSi

Diundangkan di Pasuruan
Pada tanggal,.....2010
SEKRETARIS DAERAH

AGUS SUTIADJI
Pembina Utama Madya
NIP. 19600413 198103 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS PASURUAN MIGAS

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam Rencana pembangunan jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pasuruan Tahun 2008-2013 mempunyai beberapa kebijakan dan program prioritas yang strategis dan mendesak dalam rangka meningkatkan PAD yang membutuhkan dana cukup besar, namun dengan melihat keterbatasan Anggaran pembangunan dalam APBD Kabupaten Pasuruan, maka dituntut Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk lebih jeli, kreatif dan inovatif dalam melihat potensi yang dapat digali serta berusaha mencari solusi maupun alternative yang tepat, guna mencari sumber dan pembiayaan bagi pembangunan, sekaligus dalam rangkaantisipasi terhadap perkembangan ekonomi daerah dan regional terutama dalam menyongsong era global.

Bahwa kondisi geografis dan potensi Kabupaten Pasuruan maka perlu diberdayakan secara optimal untuk memberikan kesejahteraan masyarakat daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Guna mengantisipasi hal dimaksud diperlukan tindakan yang konkrit dalam pengaturan, pemrosesan pendirian badan usaha milik daerah dalam bentuk Perseroan Terbatas yaitu PT. Pasuruan Migas dengan kegiatan usaha berupa Pengelolaan dan penjualan energi gas alam serta usaha-usaha lain yang berkaitan dengan migas.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengembangkan perekonomian daerah dan memberi kesempatan lapangan usaha maka Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu membentuk PT. Pasuruan Migas dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 22 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 229